

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus Tingkat 1 B

Mengamati sejarah lahirnya Pengadilan Agama Kudus tidak bisa lepas dari cerita munculnya kota Kudus dan perkembangan pengadilan agama ataupun mahkamah Syariah di semua wilayah yang ada di Indonesia. Peranan walisongo pada sejarah kota kudus sangatlah penting, utamanya dari Syaikh Ja'far Shodiq alias Sunan Kudus.

Pada awal didirikannya Pengadilan Agama Kudus dinamai Pengadilan Agama Serambi, karena kegiatan sidang biasanya berlangsung di serambi masjid. Dalam hal bermasyarakat ataupun beribadah memakai metode islami.¹

Pengadilan Agama Kudus sepanjang cerita pernah menjalankan sidang saat dengan pengadilan negeri Kudus. Kantor dari pengadilan agama Kudus di tahun 1950 dipindahkan ke KUA yang lokasinya di samping masjid agung dan berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, yang berada di sebelah barat dari alun-alun serta saat ini dikenal dengan Simpang 7 sebab zaman dulu belum terdapat tempat khusus guna menjalankan persidangan sehingga persidangan dijalankan di serambi masjid.

Sejarah dari keberadaan kantor pengadilan agama Kudus sekarang ini diawali dengan adanya hibah tanah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Kudus. Pemerintah daerah Kudus di tahun 1977 menghibahkan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus dengan luas 450 m, luas bangunan gedung ialah 260m, serta halman kantor seluas 190 m.

Ketua Pengadilan Agama Kudus dari tahun ketahun ialah seperti berikut:

K. Musa	1942-1954
KH. Abdul Jalil Hamid	1950-1951
KH. Turaechan	1954-1951
K. Maskub	1957-1968
K. Abu Amar	1968-1972
H. Amin Sholih	1972-1984
Drs. H. Sumadi, SH	1984-1990

¹ Dokumentasi data, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal 20 februari 2022.

Drs. Chudlori	1990-1994
H. Amin Ihsan	1994-1998
Drs. Wiyoto, SH	1998-1999
Drs. Supardi, SH	1999-2000
Drs. H. Sututi Ikhsan	2002-2004
Drs. Muri, SH, MH	2004-2009
Drs. H. Abdul Tzanie, SH, M. Hum	2009-2010
Drs. H. Wahid Abidin, MH.	2010-2013
Drs. Muhlas, SH, MH.	2013-2014
Drs. Sucipto, M.H	2014-2015
Drs. H. M. Hasani Nasir, S.H., M.H.	2015-2016
Drs. Musaddad Zuhdi, M.H.	2016-2017
Drs. Ali Mufid	2017-2020
Zainal Arifin, S.Ag	2020- Sekarang

2. Visi dan Misi

Visi:²

Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung, mandiri serta berkeadilan sesuai dengan pelayanan public.

Misi:

- a. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri serta transparan.
- b. Mewujudkan rasa keadilan serta kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mewujudkan system peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan.
- d. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan public.
- e. Mewujudkan tertib administrasi serta manajemen yang efektif, efisien serta professional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- f. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- g. Mengupayakan peningkatan sarana serta prasarana peradilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatur jika Peradilan Agama ialah suatu lingkungan peradilan yang berada dibawah naungan MA serta badan pengadilan yang lain di lingkup

² Dokumentasi data, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal 18 februari 2022.

peradilan umum, militer, sertaadilan tata usaha negara ialah suatu lembaga peradilan yang termasuk pencipta peradilan untuk menyelenggarakan hokum serta keadilan bagi mereka yang mencari keadilan untuk kasus- kasus tertentu di kalangan umat islam.³

Pengadilan Agama Kudus ialah Pengadilan tingkat pertama dengan mandat serta wewenang untuk mempertimbangkan, memutus serta melakukan penyelesaian kasus di tingkat pertama antara umat Islam dibidang waris, hibah, zakat, perkawinan, wasiat, wakaf, infaq, shodaqoh, serta ekonomi syariah. Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 mengenai Perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Selain itu, Pengadilan Agama Kudus juga memiliki fungsi, diantaranya:

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa, menerima, mengadili, serta melakukan penyelesaian perkara berada dibawah kompetensi Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. (lihat: Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberi arahan, tunjuk, bimbingan kepada pejabat struktural serta fungsional. Seperti dalam aspek teknis yudisial, administrasi perlengkapan atau umum, administrasi peradilan, kepegawaian dan pembangunan (lihat: pasal 53 ayat (3) UU No. 3 tahun 2006 jo. KMA/ 080/VIII/2006)
- c. Fungsi Pengawasan, termasuk melakukan pengawasan dari pengerjaan tugas serta perilaku hakim, sekretaris, panitera, panitera pengganti, serta jurusita pengganti dalam jajarannya masing- masing supaya peradilan terselenggara dengan baik serta benar (lihat: Pasal 53 ayat (1) serta (2) UU No. 3 Tahun 2006) serta pada pelaksanaan dalam administrasi pembangunan serta kesekretariatan. (lihat: KMA No. KMA/080/ VIII/2006).
- d. Fungsi Nasehat, yakni memberi nasehat serta pertimbangan mengenai hokum untuk lembaga pemerintahan yang ada pada yurisdiksinya. (lihat: Pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006).

³ Dokumentasi data, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal 18 februari 2022.

- e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis serta persidangan), serta administrasi umum (kepegawaian, keuangan, serta umum/ perlengkapan) (*vide*: KMA No. KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perhitungan serta rukyat dengan instansi terkait lainnya. Misalnya DEPAG, MUI, Organisasi masyarakat islam serta yang lainnya (lihat: Pasal 5 A UU No. 3 Tahun 2006)
 - b. Jasa konsultasi hukum, layanan kajian ataupun riset serta sejenisnya serta juga memberikan aksesibilitas seluas mungkin untuk masyarakat dalam era keterbukaan serta transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA 144/SK/VIII/2007 mengenai keterbukaan informasi di Pengadilan.⁴
- 4. Wilayah Yurisdiksi**

Yurisdiksi termasuk kawasan diluar wilayah suatu Negara termasuk zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, serta zona tambahan di mana Negara tersebut mempunyai hak untuk berdaulat serta sejumlah kompetensi lain sesuai aturan pada perraturan perundang-undangan serta hokum internasional. Sementara itu, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus yakni kewenangan pengadilan yang mewilayahi semua titik kota kudas, yang terdiri dari beberapa radius. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar dibawah ini.

⁴ Dokumentasi data, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal 18 februari 2022.

Gambar 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus



Radius I

Kecamatan Bae, Kecamatan Jati, Kecamatan Kota

Radius II

Kecamatan Kota, Kecamatan dawe, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Undaan, Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, serta Kecamatan Gebog.

Radius III

Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Undaan, Kecamatan Gebog, Kecamatan Mejobo serta Kecamatan Dawe.

Radius Sulit

Dinamakan radius sulit karena akses menuju kota jauh serta memakan waktu yang lama serta medan perjalanan naik turun pegunungan oleh karenanya baru bisa sampai pusat kota.

5. Struktur Organisasi

Nama Hakim serta Pejabat Pengadilan Agama Kudus⁵

Ketua : Zainal Arifin, S. Ag.

Wakil Ketua : Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

⁵ Dokumentasi data, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal 18 februari 2022.

Hakim	:	1. Dra. Ulfah 2. Hj. Rodiyah, S.H., M.H. 3. Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.
Panitera	:	H. M. Muchlis, S.H.
Sekretaris	:	Moh Asfaroni, S.H.I.
PanMud Gugatan	:	Karmo, S.H.
PanMud Permohonan	:	Endang Nurhidayati, S.H.
Panitera Pengganti	:	Siti Khatijah, S.H.
Jurusita Pengganti	:	A Khoirul Anwar

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Putusan Niet Ontvankelijc Verklaard terhadap perkara ekonomi syariah No. 1169/ Pdt. G/PA. Kds di Pengadilan Agama Kudus

Kewenangan absolut Pengadilan Agama diperluas sejak di amendemennya UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama. Selain memeriksa, memutus, serta melakukan penyelesaian perkara dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga berwenang menangani masalah ekonomi syariah. Masalah ekonomi syariah termasuk suatu perkara yang terjadi antara dua pihak ataupun lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya berdasar pada prinsip serta asas ekonomi syariah yang disebabkan oleh pemikiran yang berbeda mengenai suatu kepentingan ataupun hak milik serta bisa menyebabkan akibat hokum bagi kedua pihak. Menurut Ibu Hj. Rodiyah, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus:

“Ekonomi syariah ialah suatu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan pada prinsip syariah”⁶

Tabel 4. 1 Data Putusan Perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus 2019-2021

No.	No. Perkara	Tanggal Diputus	Klasifikasi Perkara	Amar Putusan
1.	308/Pdt.G/2021/PA. Kds	19 Desember 2021	Ekonomi Syariah	Tidak dapat diterima
2.	1169/Pdt.G/2020/PA.	18 Agustus 2021	Ekonomi Syariah	Tidak dapat diterima

⁶ Ibu Rodiyah, Wawancara oleh penulis, Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

	Kds			
3.	1156/ Pdt.G/2019/PA. Kds	08 Januari 2019	Ekonomi Syariah	Tidak dapat diterima
4.	455/Pdt.G.S/201 9/PA. Kds	18 Maret 2020	Ekonomi Syariah	Mengabulkan Gugatan
5.	10/Pdt.G/2019/P A. Kds	04 September 2019	Ekonomi Syariah	Mengabulkan Gugatan
6.	75/Pdt.G/2019/P A. Kds	25 September 2019	Ekonomi Syariah	Diputus Verstek

Sumber: Laporan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus⁷

Sesuai dengan hasil observasi penulis, dilihat pada tabel diatas bisa diketahui jika masalah ekonomi syariah banyak ditemukan pada tahun 2019, serta perkara 1169/ Pdt.G/2020/PA. Kds menjadi salah satu dari tiga perkara di Pengadilan Agama Kudus yang diputus pada 18 Agustus 2021 dengan amar putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) .

Tidak ada kewajiban untuk mewakili orang lain dalam sidang pengadilan, tetapi dalam perkembangannya banyak kasus yang dibawa ke pengadilan, bukan oleh pihak yang berperkara secara langsung tetapi oleh pihak pengacara yang memahami mengenai jalannya persidangan. Gugatan yang terdaftar sudah disusun dengan cermat dalam bentuk tertulis. namun, gugatan tertulis yang sudah disusun dengan cermat tidak menjamin jika kasus tersebut tidak bakal diputus negative. contohnya yakni Putusan 1169/ Pdt.G/2020/PA. Kds, yang termasuk putusan perkara wanpretasi, dengan amar pada pokok perkara yang memaparkan jika gugatan penggugat tidak bisa diterima ataupun bias disebut *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO).

“Hakim Pengadilan Agama Kudus mendeskripsikan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ialah suatu putusan yang memaparkan jika gugatan tidak bisa diterima karena mengandung cacat formil didalamnya.”⁸

Banyak Faktor yang melatarbelakangi gugatan yang didalamnya terkandung cacat formil serta berimbas pada

⁷ Observasi di Pengadilan Agama Kudus, tanggal 18 februari 2022.

⁸ Ibu Rodiyah, Wawancara oleh penulis, Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

keabsahan gugatan serta dinilai hakim gugatan tersebut tidak diterima (NO). Menurut Ibu Hj. Rodiyah:

“Mengenai cacat formil yang melatarbelakangi Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ada beberapa factor diantaranya yakni Gugatannya tidak memenuhi dasar hukum, gugatan *error In Persona* ataupun *Plurium Litis Concoctium*, Gugatannya mengandung *Obscuur Libel, ne bis in idem* ataupun melanggar yurisdiksi secara absolut ataupun relative.”⁹

Dalam prkteknya, putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) tidak bermakna gugatan Penggugat selalu dikabulkan oleh majelis hakim. Pada hakekatnya, putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ialah untuk mewujudkan asas *audi et alteram partem*, oleh karenanya kepentingan tergugat juga wajib diperhatikan. Jadi, secara *ex officio* hakim juga wajib memahami isi gugatan. Hakim menjalankan semaksimal mungkin tugas Pengadilan Agama kudus, yakni menyelenggarakan peradilan yang independen serta transparan, menciptakan rasa keadilan serta kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta juga peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

Terkait hak pihak penggugat dengan tergugat, menurut beliau, apabila penggugat tidak menerima dengan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO), maka ia bisa menjalankan upaya hukum banding, sebelum lewat waktu 14 hari.

“Menurut Ibu Hj. Rodiyah, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus, sengketa yang bisa diputus dengan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ialah setiap perkara perdata yang salah satunya ialah sengketa ekonomi syariah wajib disertai dengan saksi serta bukti- bukti yang kuat.”¹⁰

Mengenai pembuktian, pengadilan agama kudus selalu memakai serta mempertimbangkan karena pembuktian ialah syarat formil dalam persidangan serta bukti sangat penting karena menyangkut keabsahan serta termasuk prinsip utama pada perkara perdata. Pengadilan Agama juga wajib menerapkan hukum islam, terbukti dengan pentingnya semua gugatan penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁹ Ibu Rodiyah, Wawancara oleh penulis, Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 februari, 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁰ Ibu Rodiyah, Wawancara oleh penulis, Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 februari, 2022, wawancara 4, transkrip.

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terkait Putusan NO pada perkara ekonomi syariah pada Perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds

Sesuai dengan data yang didapatkan penulis, masalah ekonomi syariah yang dilakukan pengajuan oleh penggugat pada No. 1169/ Pdt.G/2020/PA. Kds yang berisi mengenai sengketa perbankan syariah. Tetapi, pada perkara ini majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan penggugat ataupun NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Surat gugatan masalah ekonomi syariah tersebut didaftarkan oleh Penggugat Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan No. 1169/ Pdt.G/2020/PA.Kds di tanggal 26 Oktober 2020. Penggugat sudah mengajukan gugatan atas nama Ir. Gunawan Kristiyanto, umur 51 tahun, beragama islam, profesinya Direktur PT. Lotus Prima Energi tempat kediaman di kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Melawan tergugat atas nama kepala kantor PT.Bank CIMB NIAGA, Tbk Jakarta Selatan, c.q Kepala Kantor PT.Bank CIMB NIAGA, Tbk cabang Kudus., di Jl. Ahmad Yani No.. 31 Kudus.¹¹

Dalam hal itu penggugat memohon kepada majelis hakim agar menunda Lelang Hak Tanggungan yang termasuk jaminan benda tidak bergerak berupa tanah serta jaminan tambahan yakni mesin produksi serta beberapa peralatan penunjang sampai menunggu keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

a. Dasar hukum

Hakim Pengadilan Agama Kudus mengatakan, *“dalam memutus masalah ekonomi syariah yang berhubungan dengan sengketa perbankan syariah dalam putusan No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds majelis hakim memakai dasar hokum Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 mengenai perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ialah menjalankan pemeriksaan serta mengadili di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah serta ekonomi syariah. pada pasal 1 UU No. 10 tahun 1998 mengenai Perbankan dinyatakan jika prinsip syariah ialah aturan perjanjian sesuai dengan slam antara Bank dengan Nasabah ataupun pihak lainnya untuk*

¹¹ Wanprestasi Akad Murabahah, No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, Agustus 2021).

penyimpanan dana serta ataupun pembiayaan kegiatan usaha ataupun kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah.” Serta dalam ketentuan Pasal 98 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.¹²

Pada pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 mengatur jika penyelesaian sengketa tidak terbatas pada sektor perbankan syariah saja, tetapi juga pada sektor ekonomi syariah lainnya. Makna dari “antara orang- orang yang beragama islam” bermakna orang perseorangan ataupun badan hukum yang secara otomatis menundukkan diri kepada hukum islam dalam hal- hal yang berada dibawah kewenangan pengadilan agama sesuai dengan aturan pasal ini. serta yang dimaksud dengan ekonomi syariah yakni tindakan ataupun kegiatan yang dijalankann menurut prinsip syariah. Ini termasuk: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, asuransi Syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah serta surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah.

Dalam memutus sengketa perbankan hakim juga memakai pasal 1 UU No. 10 tahun 1998 terkait perbankan. Dari pasal tersebut diungkapkan jika yang dimaksud dengan perbankan yakni segala sesuatu mengenai Bank, kelembagaan, organisasinya, kegiatan usahanya, serta cara serta proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Selain itu, karena di dalam UU No. 10 tahun 1998 tidak dirinci secara mengenai system perbankan syariah maka dasar hukum yang kemudian dipakai dasar pertimbangan hakim Pengadilan agama Kudus ialah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diungkapkan secara rinci mengenai produk serta system perbankan syariah seperti muarakatan serta juga murabahah, serta pada pasal 619 disebutkan, jika suatu pihak dalam pembiayaan mengalami perselisihan, maka penyelesaian bakal dijalankan melalui shulh ataupun bias juga dengan pengadilan.

Hakim Pengadilan Agama Kudus juga memakai ketentuan Pasal 98 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, karena dalam hal itu selain menyangkut mengenai perbankan juga menyangkut mengenai perseroan

¹² Ibu Rodiyah, Wawancara oleh penulis, Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 februari, 2022, wawancara 5, transkrip.

terbatas (PT). serta Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan mengenai bentuk- bentuk wanprestasi kategori ketiga yang mana dinilai menjalankan wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim terkait Putusan NO pada masalah ekonomi syariah pada Perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds

Dalam Provisi

Menimbang, jika pada gugatan penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kudus memutus agar Tergugat menunda untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara serta Lelang (KPKNL) sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap. (*in kracht van gewijde*);

Menimbang jika sesudah majelis hakim memahami tuntutan provisi penggugat pada gugatannya, ternyata tuntutan provisi yang dilakukan pengajuan sudah mengenai pokok perkara bukan mengenai tindakan sementara yang memerlukan tindakan mendesak yang wajib dijalankan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat haruslah tidak bisa diterima.¹³

Dalam Eksepsi

Menimbang, jika oleh karena sebagian eksepsi tergugat ialah mengenai eksepsi kewenangan relative serta sudah diputus dengan putusan sela tanggal 28 April 2021, yang amarnya yang bunyinya:

Mengadili

1. Menolak eksepsi kewenangan relatif Tergugat;
2. Mengatakan Pengadilan Agama Kudus berwenang mengadili perkara itu;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menangguhkan biaya sampai dengan putusan akhir

Menimbang, jika atas eksepsi tergugat terkait masalah eksepsi kewenangan secara absolut Pengadilan Agama tersbut, pengguga memberikan tanggapan jika penggugat tetap pada gugatan semula sebab penggugat hanya menjalankan isi putusan

¹³ Wanprestasi Akad Murabahah, No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, Agustus 2021) .

Pengadilan Negeri Kudus yang mengabulkan eksepsi tergugat yakni Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili terhadap perkara *a quo*, karena perkara *a quo* ialah perkara sengketa ekonomi syariah serta menjadi wewenang pengadilan Agama.

Menimbang, jika sesuai dengan pertimbangan tersebut majelis hakim memaparkan jika eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut tidak beralasan serta haruslah tidak bisa diterima.

Menimbang, sesudah memahami Exceptio Plurium Litis Concoortium Tergugat, jawaban penggugat serta bukti- bukti dari Penggugat serta tergugat sudah ditemukan fakta dalam surat gugatan Penggugat yang mengatakan pekerjaan Penggugat ialah Direktur PT. Lotus Prima Energi, bukti T1 sampai dengan T5 tertera Ir Gunawan Kristiyanto ialah sebagai nasabah bank CIMB Niaga sebagai Direktur PT. Lotus Prima Energi, sesuai dengan bukti P2 sampi dengan P5 juga mengatakan Ir. Gunawan Kristiyanto ialah sebagai Direktur PT. Lotus Prima Energi, oleh karenanya bila dihubungkan dengan pasal 98 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang berbunyi “*Direksi menggantikan perseroan baik di dalam ataupun diluar Pengadilan*” maka pada perkara *a quo* antara Ir. Gunawan Kristiyanto serta PT. Lotus Prima Energi ialah satu kesatuan dalam hukum.¹⁴

Menimbang, jika sesudah Majelis Hakim mencermati eksepsi tergugat, Eksepsi non adimpleti contractus tersebut karena penggugat sebagai nasabah serta Tergugat sudah terikat dengan Perjanjian Kredit No. 241/PK/KDS/XI/2016, tanggal 29 November 2016, serta No. 245/PPF/KDS/XI/2016, tanggal 29 November 2016 berikut perubahannya., Pada perjanjian tersebut masing-masing pihak sudah dibebani hak serta kewajiban oleh karenanya terjadi hubungan timbal balik yakni setiap hal dibebani kewajiban guna memenuhi prestasi dengan timbal balik, dalam perjanjian ini suatu individu tidak mempunyai hak untuk menyampaikan gugatan jika dirinya sendiri tidak memenuhi apapun yang merupakan kewajiban pada perjanjian.

Menimbang, jika dari gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, serta bukti-bukti baik dari Penggugat ataupun Tergugat terungkap jika Tergugat sudah menjalankan kewajibannya yakni

¹⁴ Wanprestasi Akad Murabahah, No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, Agustus 2021).

Tergugat sebagai pihak bank sudah membiayai kredit yang dimohon oleh Penggugat berupa kredit modal usaha dengan sekema murobahah senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta pembiayaan investasi dengan sekema Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) senilai Rp 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) berikutnya Penggugat juga sudah membayar cicilan kepada Tergugat namun tidak sesuai dengan nilai cicilan sebagaimana yang diperjanjikan serta sudah ditempuh beberapa kali relaksasi dengan restrukturisasi namun Penggugat tetap tidak bisa memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan disebabkan Penggugat mengalami penurunan penghasilan (omzet);

Menimbang, jika oleh karena Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang sudah diperjanjikan, serta dalam mengangsur hutangnya dengan angsuran tidak sebagaimana mestinya bahkan penggugat sudah mendapatkan peringatan I, peringatan 2 serta peringatan 3 pada bulan September tahun 2018 sebagaimana (bukti T.10, T.11, T.12) maka penggugat termasuk sebagai nasabah yang wanprestasi tipe 3 yakni “Melaksannamun tidak seperti yang diperjanjikan”, oleh karenanya dari uraian tersebut maka Penggugatlah yang sudah tidak memenuhi prestasi secara penuh serta Tergugat sebagai pihak bank tidak terbukti menjalankan tindakan menentang hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi non adimpleti contractus bisa dikabulkan;¹⁵

Memperhatikan segala peraturan serta ketentuan hukum syar'i serta berbagai ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

Mengadili

- I. Dalam Provisi
Mengatakan gugatan provisi Penggugat tidak bisa diterima;
- II. Dalam Eksepsi
Mengabulkan Eksepsi tergugat
- III. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengatakan Gugatan Penggugat tidak bisa diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

¹⁵ Wanprestasi Akad Murabahah, No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, Agustus 2021).

2. Menghukum Penggugat guna menjalankan pembayaran biaya yang muncul pada perkara ini sejumlah Rp. 3.015.000,00 (Tiga juta lima belas ribu rupiah);

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* terhadap Perkara ekonomi syariah No. 1169/Pdt.G/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus

Sesuai dengan hasil observasi serta wawancara yang dijalankan oleh penulis di Pengadilan Agama Kudus mengatakan jika, dalam membuat serta mengajukan surat gugatan, pada gugatan wajib ada dengan fundamentum petendi (posita) serta dasar-dasar petitum yang jelas. Sebab gugatan yang tidak dipersiapkan secara sistematis ataupun tidak memenuhi syarat formil maka menyebabkan gugatan tidak bisa diterima. Persyaratan mengenai substansi gugatan diatur pada pasal 8 *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering* (Rv) yang mensyaratkan isi gugatan wajib ada identitas para pihak, serta alasan khusus mengenai adanya hubungan hukum termasuk dasar serta alasan-alasan dari gugatan.¹⁶

Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* tidak jarang juga terjadi pada masalah ekonomi syariah, diantara faktor yang menyebabkan diputusnya *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada masalah ekonomi syariah ialah adanya eksepsi ataupun tangkisan oleh pihak tergugat serta berikutnya diterima oleh majelis hakim guna menjalankan kekuasaan gugatan pihak penggugat oleh karenanya eksepsi itu bisa menjadi sumber pertimbangan bagi pihak agen dalam menyampaikan gugatan yang tidak bisa diterima.

Dalam perkara No. 1169/Pdt,G/2020/PA.Kds ditemukan fakta jika penggugat sudah menjalankan wanprestasi tetapi memaparkan jika tergugat I sudah menjalankan tindakan menentang hukum ketika menjalankan lelang eksekusi pada jaminan.¹⁷ Majelis hakim menilai jika isi dari perjanjian kredit yang sudah dilakukan kesepakatan oleh berbagai pihak penggugat sah serta telah sesuai dengan berbagai unsur yang

¹⁶ Ridwan syahrani, "*Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal 25.

¹⁷ Wanprestasi Akad Murabahah, No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, Agustus 2021).

terdapat pada pasal 1320 KUHperdata. Namun di sisi lainnya pihak penggugat memohon bantuan kepada peradilan supaya memerintahkan pihak tergugat satu untuk bisa menjalankan perubahan isi serta perjanjian seperti yang diinginkan oleh pihak penggugat seperti yang terdapat dalam gugatan yang dilayangkan. Memahami jika isi perjanjian itu tidak dapat dijalankan adendum ataupun perubahan sebab pada dasarnya perubahan ataupun adendum serta perbaikan ialah dijalankan pada sebuah perjanjian yang mempunyai nilai sah kertas sesuai dengan aturan pasal 132 kesepakatan di antara berbagai pihak pada perjanjian KUH Perdata aturan untuk menjalankan perjanjian maupun perubahan pada isi perjanjian yang ada ialah.¹⁸

Sesuai dengan hasil kajian di Pengadilan Agama Kudus, peraturan formalitas dari surat gugatan yang dilakukan perumusan oleh pihak penggugat tidak secara langsung bisa ditegur pihak hakim. Hal itu dikarenakan formalitas suatu gugatan termasuk poin bagi berbagai pihak yang tergugat untuk mengajukan eksepsi. Formalitas dari suatu gugatan termasuk suatu aspek yang bisa dipakai serta bahkan senantiasa dipakai oleh pihak yang tergugat ataupun kuasanya untuk melakukan pengajuan keberadaan ataupun bantahan yang berbentuk eksepsi.¹⁹ Sementara itu, keberatan yang dilakukan pengajuan pada model eksepsi tidak diperuntukkan serta tidak menyinggung berbagai bantahan pada pokok permasalahan, namun terkhusus dalam formalitas suatu gugatan ataupun tentang sengketa kebijakan untuk melakukan peradilan oleh pengadilan yang berkaitan. Jika gugatannya dijalankan pengajuan mempunyai cacat formil sehingga bakal memberikan implikasi pada keabsahan berbagai kegiatan yang bisa menyebabkan gugatan tersebut tidak bisa diterima.

2. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terkait Putusan NO pada perkara ekonomi syariah pada Perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds

Sesuai dengan hasil Observasi serta wawancara yang dijalankan penulis di Pengadilan Agama Kudus memaparkan

¹⁸ Ibu Rodiyah, Wawancara oleh penulis, Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 februari, 2022, wawancara 6, transkrip.

¹⁹ Sufirman Rahman, "Analisa Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak bisa Diterima", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3 No. 4, april 2022, hal 620.

jika dasar hukum serta pertimbangan hakim terkait Putusan NO pada masalah ekonomi syariah ialah Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 mengenai pergantian UU No. 7 tahun 1989 mengenai peradilan Agama, serta Pasal 98 Ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, Pasal 1338 KUH Perdata.

UU diatas serta Kompilasi hukum Ekonomi Syariah ialah hukum materil yang sama- sama dipakai di pengadilan Agama Kudus sebagai hukum terapan dalam melakukan penyelesaian perkara yang diajukan.

Pada dasarnya kedua hukum materil diatas sama- sama mengatur mengenai hukum-hukum ekonomi yang ada di Indonesia, namun yang membedakannya yakni terletak pada penggunaannya. Jika UU No. UU No. 7 tahun 1989 serta KHES dipakai pada sengketa ekonomi syariah saja, sementara serta Pasal 98 Ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, Pasal 1338 KUH Perdata dipakai oleh umum.²⁰

Antara UU serta kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sama- sama membahas mengenai perekonomian, peraturan-peraturan didalamnya juga hampir sama. Namun, peraturan mengenai ekonomi syariah lebih rinci dibahas pada Kompilasi hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds disebutkan jika dari kasus ini dilatarbelakangi oleh wanprestasi dari pihak penggugat serta sudah tercantum pada pasal diatas, serta menjadi bahan pertimbangan hakim dari banyaknya kasus ini yang mendatangkan mudharat kepada suatu pihak yang dirugikan. Dengan hal itu sudah sepantasnya majelis hakim memutus perkara itu dengan tidak diterimanya gugatan penggugat. Sebab penggugat tidak memenuhi apa yang seharusnya menjadi kewajibannya pada perjanjian.

Dalam Putusan No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds majelis hakim merincikan pertimbangan hukum yang menyebabkan adanya gugatan pihak penggugat dikatakan tidak bisa diterima:

a. Pertimbangan hukum Hakim dalam Provisi

Pada hukum acara perdata tuntutan provisi di atur pada pasal 180 HIR, tuntutan provisi yakni putusan sementara yang diijatuhkan sebelum putusan akhir. Putusan provisi hanya berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan aturan Pasal 180

²⁰ Ibu Rodiyah, Wawancara oleh penulis, Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 februari, 2022, wawancara 7, transkrip.

ayat (1) HIR tersebut, putusan provisi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun gugatan pokok belum diputus, sebab didalamnya melekat putusan serta merta. Pada pasal 286 RV juga ditetapkan jika “Putusan- putusan yang segera wajib dijalankan tidak membawa kerugian kepada perkara pokoknya.”²¹

Jadi, Tuntutan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara serta alasan provisi bisa dikabulkan bila terdapat hal yang mendesak guna memberikan perlindungan terhadap hak pihak penggugat yang jika tidak dijalankan secara segera maka bisa memberikan kerugian yang lebih banyak.

Untuk itu Majelis hakim memiliki 3 pilihan untuk memutuskan tuntutan provisi itu²²

- 1) Mengatakan menolak gugatan provisi
Tuntutan ini dilakukan penolakan oleh pihak hakim jika tidak terdapat kepentingan ataupun hubungannya dengan gugatan yang pokok, oleh karenanya tindakan semata yang dilakukan permohonan tersebut tidak perlu dijalankan.
- 2) Mengatakan mengabulkan gugatan provisi
Tuntutan provisi bakal dikabulkan jika sesuai dengan syarat formil, serta alasan yang dilakukan pengajuan sebagai acuan dalam tuntutan mempunyai hubungan serta kepentingan dengan gugatan pokok serta apabila terdapat tindakan yang dimohonkan tidak dijalankan yang menyebabkan adanya kerugian yang lumayan banyak.

Dan pada perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds, ternyata tuntutan provisi yang dilakukan pengajuan sudah mengenai pokok perkara bukan mengenai tindakan sementara yang memerlukan tindakan mendesak yang wajib dijalankan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. serta untuk itu majelis hakim berpendapat jika tuntutan provisi penggugat haruslah tidak bisa diterima. Serta dalam yurisprudensi MA No. 1070 KJ/SIP/1972 tanggal 7 mei 1973 dikatakan jika tuntutan provisionil yang terdapat pada

²¹ Alboin Pasaribu, "Prospek Penjatuhan Putusan Provisi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Maret 2021, hal 48.

²² Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian serta Putusan Pengadilan", Cetakan 8 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hal 884.

pasal 180 HIR dijalankan guna mendapatkan tindakan pada saat proses dijalankan serta tuntutan yang berkaitan dengan sumber perkara tidak bisa diterima.

b. Pertimbangan hukum Hakim dalam Eksepsi

Pada umumnya Eksepsi bermakna pengecualian, akan tetapi pada konteks hukum acara bermakna bantahan ataupun sanggahan. Bisa juga diartikan sebagai pembelaan yang dijalankan oleh pihak tergugat pada berbagai pokok perkara.²³ Akan tetapi, sanggahan ataupun bantahan yang dilakukan pengajuan sebagai eksepsi dilakukan pengajuan kepada berbagai hal yang berhubungan dengan syarat ataupun formalitas gugatan, yakni apakah gugatan yang dilakukan pengajuan di dalamnya terdapat pelanggaran formil atau mengandung cacat yang menyebabkan gugatan yang tidak sah sebab gugatan tersebut tidak bisa diterima.

Pada perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds tergugat mengajukan beberapa eksepsi, diantaranya eksepsi kompetensi relative serta kompetensi absolut, eksepsi plurium litis consortium, serta eksepsi non adimleti contractus.

Pertama, Eksepsi kewenangan relative pada perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds sudah diperiksa diputus oleh majelis hakim pada putusan sela (*Interlocutory*) berikutnya penolakan eksepsi kompetensi relative diwujudkan pada wujud putusan akhir. Eksepsi kewenangan relative bisa dilakukan pengajuan secara lisan ataupun tertulis seperti yang sudah diatur pada pasal 125 ayat (2) Rv jo Pasal 121 HIR. Pada Eksepsi kewenangan relative, majelis hakim bisa memutuskan sebelum ataupun bersama dengan pokok permasalahan.²⁴

Kedua, Eksepsi Absolut yang dilakukan pengajuan tergugat pada perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA. tidak diterima oleh majelis hakim serta dinilai tidak berasan. Menurut penjelasan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 mengenai perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ialah menjalankan pemeriksaan serta mengadiliperkara di tingkatan yang pertama yakni diantara berbagai individu yang membuka agama Islam dibidang waris, zakat, infaq, ekonomi Syariah, perkawinan,

²³ Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian serta Putusan Pengadilan", Cetakan 8 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hal 889.

²⁴ Ridwan syahrani, hal 52.

wasiat, hibah, serta shodaqoh. Sementara itu yang disebut dengan masalah ekonomi syariah sesuai Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998, yakni perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dijalankan sesuai prinsip syariah. serta kontrak yang dijalankan oleh penggugat serta tergugat memakai skema musyarokah mutanaqishah (MMQ) serta skema murobahah yang termasuk perjanjian yang bersifat syariah serta termasuk dalam lingkup sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 mengenai perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Ketiga, Eksepsi Plurium Litis Consortium yang dilakukan pengajuan oleh tergugat dalam perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA, dinilai tidak tepat serta tidak beralasan oleh karenanya dikatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim. Eksepsi Plurium litis Consortium menekankan jika pihak yang terlibat dalam sengketa wajib dimasukkan dalam surat gugatan.²⁵ Sementara dalam sengketa ini antara direksi serta perseroan yang termasuk satu kesatuan dalam hukum tidak dicantumkan.

Direksi mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan untuk kepentingan serta tujuan perseroan dan yang mewakilinya baik di luar ataupun di dalam pengadilan. Sebagaimana ditegaskan pada pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas menjelaskan jika direksi yang menggantikan perseroan baik di luar ataupun di dalam pengadilan.²⁶ Sesuai dengan aturan pasal tersebut bisa diketahui jika direksi ialah orang yang mengurus perseroan dengan tanggung jawab penuh demi kepentingan perseroan. Disamping itu, direksi juga berwenang menggantikan perseroan di luar ataupun di dalam pengadilan menyanggutkan persoalan hukum yang dihadapi oleh perseroan. Maka dengan begitu bermakna direksi memiliki dua fungsi terhadap perseroan yakni fungsi kepengurusan serta fungsi perwakilan.

Keempat, Eksepsi Non Adimpleti Contractus yang dilakukan pengajuan oleh tergugat termasuk ssangkalan dalam kesepakatan bersama diungkapkan oleh suatu pihak jika pihak lawan juga ada pada kondisi lalai. Oleh karenanya, tidak bisa memenuhi prestasi. Dalam praktik hukum, suatu pihak pada

²⁵ Trusto Subekti, "Eksepsi Plurium Litis Consortium", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2008), hal 128.

²⁶ Rai Widjaya, "*Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*" (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hal 65.

sebuah perjanjian bersama, yang tidak boleh mengharuskan pihak lainnya untuk mengharuskan pemenuhan haknya. Menurut M. Yahya Harahap pada perjanjian seperti ini “*seseorang tidak berhak mengajukan gugatan apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya pada perjanjian*”.²⁷ Dalam situasi seperti itu, apabila suatu pihak menuntut pihak lainnya guna memenuhi kewajibannya, serta pihak lainnya bisa menentang memakai dalil Eksepsi *Non Adimpleti Contractus* karena pada gfactanya penggugat sudah menjalankan wanprestasi ataupun cidera janji.

Dalam perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA ditemukan fakta jika penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikannya serta sudah mendapatkan peringatan 1, peringatan 2, serta peringatan 3. Maka penggugat termasuk sebagai nasabah yang wanprestasi tipe tiga, yakni melaksannamun tidak seperti yang diperjanjikan

Dari uraian tersebut diketahui jika penggugatlah yang tidak memenuhi prestasi secara penuh serta tergugat sebagai pihak bank tidak terbukti menjalankan tindakan menentang hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tergugat mengenai Eksepsi *Non Adimpleti Contractus*.

Sesuai dengan Pertimbangan- pertimbangan hakim diatas, ternyata ada eksepsi dari tergugat yang dikabulkan, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dikatakan tidak bisa diterima. Sebab pihak penggugat kalah, oleh karenanya sesuai pasal 181 ayat (1) HIR biaya yang muncul pada perkara ini dilakukan pembebanan pada penggugat.

²⁷ Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian serta Putusan Pengadilan", Cetakan 8 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hal 889.